



## PUTUSAN

Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**MUH. HADDADA**, Kewarganegaraan Indonesia, berempat tinggal di Jalan Poros Enrekang, RT.004/RW.002, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Februari 2024, telah memberikan kuasa kepada:

1. ANWAR RIDWAN, S.H., S.Pd., M.Pd.
2. S. AMIRULLAH, S.H.
3. MUH. ARSUL HAQ SULTHAN, S.H., M.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ARWAN RIDWAN DAN PARTNER'S, beralamat di Jalan Kemuliaan Bangkala No.106 BTP, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: [arwinridwan7@gmail.com](mailto:arwinridwan7@gmail.com);

Selanjutnya disebut Penggugat;

#### LAWAN

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, berkedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa No.12 Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 726/SKu-MP.02.01/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada:

1. PUJI RAHAYU, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. ERVAN TANGKE TONGLO, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. ANDI HUSAIN ZAINUDDIN SUTTE, S.Kom., Jabatan Ahli Pertama Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. KHAYANK SUHENDRA, S.Sos., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang di Jalan Korban 40.000 Jiwa No.12 Pangkajene, Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan domisili elektronik: seksi5bpnsidrap@gmail.com;

Selanjutnya disebut Tergugat;

Dan

**H. AHMAD APPAS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. A.P. Pettarani RT/RW.001/003, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 6 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada:

1. BUDIMAN, A.Md., S.H., M.H.
2. IDRUS, S.HI.

Halaman 2 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BUDIMAN, A.MD., S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat kantor di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD, No. 1322, Kota Makassar, domisili elektronik pada [idrussociates.pm@gmail.com](mailto:idrussociates.pm@gmail.com);

Selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Mei 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Mei 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 14 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
7. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 47/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



8. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 47/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 9 September 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
9. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS tanggal 11 Juni 2024 Tentang Masuknya Pihak Intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Mei 2024 di bawah Register Perkara Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Juni 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### **A. TENTANG OBJEK GUGATAN**

Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa R.Panua, Tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi No 476/79, Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 M2, terakhir kali tercatat atas nama H. Ahmad Appas.

##### **B. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap, dan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berbentuk Tertulis yang berisi penetapan tertulis yang bersifat konkret, Individual, Final dan menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa bentuk formal objek sengketa *a quo* sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang memiliki sifat sebagai berikut:

- Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
- Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan termasuk nama penggugat;
- Bersifat final adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (defenitif);
- Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya sebagian hak-hak penggugat sebagai pemegang hak milik yang sah secara hukum, khususnya mengenai objek gugatan bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkret, individual dan final;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Tergugat adalah badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu pengadilan tata usaha negara makassar berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

## C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 6 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;

2. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa sangat merugikan penggugat karena sebagian tanah milik penggugat tertindih atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan tergugat sehingga penggugat merasa terganggu untuk mengelolah dan atau menanam padi di atas tanah tersebut serta penggugat terancam kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai atas tanah yang penggugat peroleh secara sah menurut hukum yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 807, Surat Ukur Nomor : 18/Rijang Panua/200/2006, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan atas Nama penggugat;
3. Bahwa oleh karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata;

## D. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 7 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

2. Bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 16 Februari 2024 setelah diperlihatkan berupa surat Keputusan (objek sengketa) pada agenda persidangan tambahan bukti surat oleh tergugat dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/2023/Pn.Sdr., sehingga pada saat itulah penggugat baru melihat dan mengetahui adanya sertifikat hak milik yang terbit di sebagian tanah milik penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Mei 2024 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dengan mengajukan surat keberatan atas objek sengketa pada Tanggal 19 Februari 2024 dan diterima oleh tergugat pada Tanggal 19 Februari 2024, dibuktikan dengan adanya tanda terima atas surat keberatan tersebut, namun sampai saat ini upaya keberatan yang diajukan oleh penggugat atas objek sengketa tidak ditanggapi oleh tergugat baik secara lisan maupun tertulis, sehingga upaya yang dilakukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 75 dan Pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding. Dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat 2 menyatakan pengadilan berwenang menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

**E. ALASAN GUGATAN (POSITA)**

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 807, Surat Ukur Nomor: 18/Rijang Panua/200/2006, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, atas Nama penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : S. BASIR/H. AHMAD;
  - Sebelah Timur : SUNGAI/CEKDAM;
  - Sebelah Selatan : RISMAN HADDADE;
  - Sebelah Barat : MUH. HADDADE.



2. Bahwa tanah tersebut diperoleh PENGGUGAT secara sah dengan cara membeli dari pemilik sah atas nama ANDI MUHLIS pada tahun 2006 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 807 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama MUH. HADDADE (PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas sesuai prosedur hukum yang berlaku;
3. Bahwa sejak Tahun 2006 sampai pada tahun 2021 PENGGUGAT menguasai, mengelola, dan atau menggarap tanah miliknya secara terus menerus dengan cara menanam padi tanpa ada gangguan dari pihak lain;
4. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2021, tiba-tiba seseorang atas Nama H. AHMAD APPAS alias H. AHMAD bin H. APPAS MALA menguasai, mengelolah dan atau menggarap sebagian tanah persawahan milik Penggugat dengan cara menanam padi tanpa hak dan tanpa izin kepada PENGGUGAT selaku pemilik sah terhadap tanah tersebut;
5. Bahwa tanah milik penggugat yang digarap oleh H. AHMAD APPAS terletak di bagian utara tanah milik penggugat;
6. Bahwa perlu diketahui, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah, tidak pernah memberi izin dan memberi kuasa untuk menguasai, mengelolah dan atau menggarap tanah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali memberikan teguran secara lisan kepada H. AHMAD APPAS agar tidak mengelolah, tidak menggarap, dan atau menghentikan segala aktifitas di atas Tanah milik Penggugat, namun yang bersangkutan mengabaikan teguran PENGGUGAT;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum yang dialami oleh penggugat atas tanah miliknya, sehingga PENGGUGAT mengajukan permohonan pengembalian batas-batas untuk penyelesaian peristiwa hukum tersebut pada tanggal 29 Juni Tahun 2022 dengan menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 807 milik penggugat



dan biaya administrasi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap (TERGUGAT), namun permohonan PENGUGAT tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sampai saat ini;

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakan permohonan penggugat tersebut, penggugat melakukan permohonan untuk pengambilan sertifikat Nomor 807 milik penggugat yang disetor oleh penggugat pada saat bermohon pengembalian batas, namun sampai saat ini sertifikat milik penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum tersebut sebagaimana penggugat jelaskan di atas yang sampai saat ini belum adanya penyelesaian sehingga penggugat pada tanggal 21 November 2023 melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap H. AHMAD APPAS alias H. AHMAD bin H. APPAS MALA ke Pengadilan Negeri Sidrap dengan perkara No. 46/Pdt.G/2023/PN.Sdr;
11. Bahwa dalam proses persidangan dalam perkara No. 46/Pdt.G/2023/PN.Sdr pada agenda tambahan bukti tertanggal 16 Februari 2024 barulah terungkap dan penggugat baru melihat bahwa H. AHMAD APPAS alias H. AHMAD bin H. APPAS MALA menguasai sebagian tanah milik penggugat berdasarkan sertifikat hak milik atas nama H. AHMAD APPAS (objek sengketa) yang diperlihatkan pada penggugat pada agenda persidangan tambahan bukti;
12. Bahwa dengan diperlihatkannya objek sengketa kepada penggugat pada Tanggal 16 Februari 2024 pada agenda persidangan tambahan bukti sehingga Penggugat melakukan keberatan atas objek sengketa pada Tanggal 19 Februari 2024 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, bahwa tindakan tergugat dengan menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 3 huruf b yaitu menciptakan kepastian hukum, dengan diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah atas terbitnya objek sengketa yang



diterbitkan oleh tergugat dikarenakan sangat merugikan penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding;

13. Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 Februari 2024 dan diterima oleh tergugat pada tanggal 19 Februari 2024 dibuktikan dengan adanya surat tanda terima dari tergugat, namun surat keberatan tersebut sampai saat ini tidak ditanggapi oleh tergugat baik secara lisan maupun tertulis;
14. Bahwa selama penggugat menguasai tanah miliknya secara seutuhnya sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, tidak pernah dilakukan pengukuran atau pemetaan batas-batas tanah oleh tergugat atas terbitnya objek sengketa di sebagian tanah milik penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan penyelidikan atas bidang tanah yang di terbitkan objek sengketa oleh tergugat, sehingga tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : “sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan, b. Penetapan batas-batasnya” dan Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi: “hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya di tetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan di tandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau walinya”;
15. Bahwa setelah tergugat melakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, dan pengesahannya, sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya tergugat telah menyampaikan pengumuman di kantor kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah dengan tujuan



memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengajukan keberatan atas pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengesahannya namun tergugat tidak melakukan hal tersebut sehingga tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta daftar isian yang bersangkutan di tempatkan di kantor desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. Dengan demikian tergugat tidak pernah melakukan pengumuman di kantor kepala Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 1 AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kecermatan adalah asas yang mengandung bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan;
3. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur sesuai dengan standar pelayanan yang benar dan ketentuan perundang-undangan;



Dalam hal ini tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berkesesuaian dengan asas:

1. Tentang kepastian hukum, bahwa dengan di terbitkannya objek sengketa oleh tergugat yang dimana di dalam objek sengketa terdapat sebagian tanah milik penggugat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas sebagian tanah milik penggugat sehingga sangat merugikan penggugat selaku pemilik atas tanah tersebut;
2. asas kecermatan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas tidak cermat dan tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik secara sistematis dalam menerbitkan objek sengketa karena sangat jelas bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat secara sah menurut hukum dan secara fisik tanah tersebut dalam penguasaan penggugat namun dengan terbitnya objek sengketa sehingga hilangnya sebagian hak dari penggugat;
3. asas pelayanan yang baik, bahwa dengan tidak di tanggapinya surat keberatan penggugat atas objek sengketa telah mencerminkan bahwa tindakan tergugat sangat bertentangan dengan asas pelayanan yang baik dan keterbukaan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya dapat berkenan memutus perkara yang amar putusannya sebagai berikut:

**F. PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 110/ Desa R.Panua, Tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi No 476/79, Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 M<sup>2</sup>, terakhir kali tercatat atas Nama H. Ahmad Appas;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 110/ Desa R.Panua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi No 476/79, Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 M<sup>2</sup>, Terakhir kali tercatat atas Nama H. Ahmad Appas ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;
2. Gugatan keliru:
  - Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa R. Panua tanggal 23-1-1981 Gambar Situasi No. 476/79 Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 M<sup>2</sup>, terakhir kali tercatat atas nama H. Ahmad Appas;
  - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa R. Panua Tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi No. 476/79, Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 M<sup>2</sup> terbit pertama kali atas nama Saraiya Basir kemudian pada tahun 2019 terjadi pemutakhiran data menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua, kemudian setelah itu terjadi peralihan hak atas tanah berdasarkan Waris kepada Samsiah dkk selaku ahli waris Saraiya Basir pada tanggal 4-12-2019 dan terakhir terjadi peralihan jual beli kepada H. Ahmad Appas pada tanggal 19-12-2019 berdasarkan Akta No. 39/2019 tanggal 12-12-2019 yang dibuat oleh Muhammad Adlan Daeng Upa, S.H., M.H., M.Kn selaku PPAT Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa setelah melihat data yang ada pada Tergugat, telah terjadi perubahan/pemutakhiran data hak milik sehingga sertipikat atas nama H. Ahmad Appas adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua Surat Ukur Nomor 621/2019 tanggal 20-11-2019 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang 20201005.00706 yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 15 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



- Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, Penggugat tidak cermat dan teliti dalam mengajukan dalil gugatan terkait objek perkara sehingga berpotensi gugatan Penggugat itu tidak jelas dan/atau salah, dan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sangat merugikan Penggugat karena sebagian tanah milik Penggugat tertindih atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (*vide poin nomor 2 pada halaman 5 gugatan*), dimana tanah milik Penggugat yang digarap oleh H. Ahmad Appas terletak di bagian Utara tanah milik Penggugat (*vide poin nomor 5 pada halaman 8 gugatan*);
- Bahwa dalil tersebut di atas merupakan dalil gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan luas dari bidang tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat tertindih dengan bidang tanah milik H. Ahmad Appas, dan juga Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari bidang tanah milik Penggugat yang menurut Penggugat tertindih dengan bidang tanah milik H. Ahmad Appas;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga saat ini belum dilakukan pengukuran ulang atas kedua bidang tanah baik milik Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Rijang Panua atas nama Muhammad Haddade maupun bidang tanah milik H. Ahmad Appas sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan dalil yang prematur dan mengada-ada sebab belum terdapat kepastian akan unsur atau indikasi tumpang tindih;



- Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, terpenuhi unsur bahwa gugatan Penggugat itu tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik :
  - Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *in litis*, terlebih dahulu melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/ Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua), sehingga tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa dalam penerbitan sertipikat *in litis* tergugat telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 110/ Desa R. Panua pada tahun 1981 (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua), telah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak menemukan adanya keberatan atau sanggahan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat sekalipun, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnya proses penerbitan sertipikat *in litis* tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sekali lagi, tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua) terakhir terdaftar atas nama H. Ahmad Appas tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Rijang Panua atas nama Muhammad Haddade (Penggugat) sehingga membuat Penggugat merasa terganggu untuk mengelola dan atau menanam padi di atas tanah tersebut serta Penggugat terancam kehilangan haknya dalam keadaan aman dan bebas yang tidak ternilai atas tanah yang Penggugat peroleh secara sah menurut hukum;  
Bahwa berdasarkan data yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua atas nama H. Ahmad Appas) terbit pada tanggal 23-1-1981 atas nama pemegang hak pertama kali yaitu Saraiya Basir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan SK No. 589/HM/Dit-Agr/1980 Tanggal 9-8-1980 sementara Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Rijang Panua atas nama Muhammad Haddade terbit pada tanggal 22-11-2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidrap No. 520.1/18/53-20/2006 tanggal 14-11-2006;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua atas nama H. Ahmad Appas) jauh lebih duluan atau awal dibandingkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Rijang Panua atas nama Muhammad Haddade, sehingga dalil Penggugat mengenai Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua atas nama H.

Halaman 18 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Appas) menindih Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Desa Rijang Panua atas nama Muhammad Haddade adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dan oleh sebab itu segala data dan keterangan termasuk bentuk, luas serta batas-batas bidang tanah yang termuat di dalam Sertipikat Hak Milik No. 110/Desa R. Panua (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua atas nama H. Ahmad Appas) harus diyakini kebenarannya dan menjadi bukti hak yang kuat terhadap pemegang hak maupun terhadap pihak lain;

Maka berdasarkan dengan uraian-uraian fakta yuridis tersebut di atas maka jelas dan nyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang ada, olehnya itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Desa R. Panua tanggal 23-1-1981 Gambar Situasi No. 476/79 Tanggal 3-5-1979 seluas 20.000 M<sup>2</sup> (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua Surat Ukur Nomor 621/2019 tanggal 20-11-2019 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang 20201005.00706) terakhir terdaftar atas nama H. Ahmad Appas;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 Juni 2024, Permohonan Pemohon Intervensi atas nama H. AHMAD APPAS

Halaman 19 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikabulkan dan selanjutnya didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2024, pada pokoknya:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali apa yang di akui oleh Penggugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa objek gugatan keliru karena telah terjadi perubahan dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi. Hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut:

Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 110 /Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi Nomor: 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS, telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 5 tahun 2008, Tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, Hak Milik Nomor: 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur Nomor: 621/2019, tanggal 20 November 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu kecamatan Panca Rijang);

Maka dengan demikian objek gugatan terjadi kekeliruan, sehingga gugatan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum serta tidak di rugikan dalam Penerbitan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi. Hal tersebut di dasarkan uraian sebagai berikut:

Sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang dimuat hal. 5, angka 2 yang mendalilkan pada pokoknya, *bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sangat merugikan Penggugat karena sebagian tanah milik Penggugat tertindih atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar serta tidak beralasan hukum karena objek sengketa Sertipikat Hak Milik nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi nomor: 476/1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS, sudah terbit lebih dahulu di atas bidang tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, yang diperoleh secara sah berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 39/2019, tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Adlan Daeng Upa, S.H.,M.Kn, selaku PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bertindak selaku penjual adalah:

- RAMLAH;
- AMRANI;
- IRIANSYAH;
- AKBAR;

Adapun yang bertindak selaku pembeli adalah Tergugat II Intervensi, kemudian Sertipikat Hak Milik nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi nomor: 476/1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama Turut II Tergugat (H. AHMAD APPAS), telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2008, Tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua, SU Nomor 621/2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu Kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang;

Maka dengan demikian justru Tergugat II Intervensi sangat dirugikan atas tindakan dari Penggugat yang secara melawan hukum menunjuk bidang tanah yang dikuasai serta di miliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi Nomor 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua*

Halaman 21 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS, telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 5 tahun 2008, tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur nomor: 621/2019, tanggal 20 November 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu Kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang. Tindakan Penggugat yang mendudukan bidang tanah yang dimiliki dan yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ke dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 807, Surat Ukur nomor: 18/Rijang Panua/200/2006, seluas 20.000. m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

Maka dengan demikian penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum terhadap bidang tanah yang terserap ke dalam Sertipikat objek sengketa, hal ini tentu melanggar asas Peradilan Tata Usaha Negara, yakni asas "*point de interest point de action*", sehingga apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum karena objek sengketa duluan terbit di atas bidang tanah hak milik yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa / Lewat waktu

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 2, yang menyatakan bahwa *objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2024, setelah diperlihatkan pada agenda Persidangan tambahan bukti surat oleh Tergugat dalam perkara perdata nomor: 46/Pdt.G/2023/PN. Sdr., dst.*

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena penggugat jauh sebelumnya telah mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat mengetahui betul bahwa bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah hak milik kepunyaan Ramlah, Amrani, Iriansyah dan Akbar. Sudah ada sertipikat hak milik yang kini dijadikan objek sengketa atau objek gugatan dalam perkara *a quo* jauh sebelum tahun 2024 ;

Maka dengan demikian beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat mengandung sengketa kepemilikan, sehingga Penggugat salah dalam mengajukan gugatan, dikarenakan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada hal. 7 angka 2, yang mendalilkan bahwa *tanah tersebut diperoleh penggugat secara sah dengan cara membeli dari pemilik sah atas nama ANDI MUHLIS pada tahun 2006 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor: 807, dst.*



Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada hal. 7 angka 2 tersebut di atas. Penggugat memperoleh bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 807 dari saudara ANDI MUHLIS, sehingga seharusnya Penggugat menuntut saudara ANDI MUHLIS melalui gugatan pada Pengadilan Negeri untuk menuntut saudara ANDI MUHLIS supaya menunjuk serta menentukan tanah yang benar yang dijual oleh saudara ANDI MUHLIS kepada Penggugat, sehingga ada kepastian hukum terkait dengan bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari ANDI MUHLIS, bukan menunjuk bidang tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi, karena sudah terbit terlebih dahulu Sertipikat kepemilikannya dibandingkan dengan Penggugat yang Sertipikat Hak Miliknya tahun 2006. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi sudah terbit pada tahun 1981, kemudian Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah yang di atasnya menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/2019, tanggal 12 Desember 2019 dari RAMLAH, AMRANI, IRIANSYAH dan AKBAR, selaku Penjual dan Tergugat II Intervensi selaku pembeli. Oleh karena itu Penggugat seharusnya mempersoalkan terkait dengan Akta Jual Beli tersebut, sedangkan ANDI MUHLIS selaku penjual bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilinya;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 62 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum:

*Bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT (in casu) Akta Perusahaan, dan Pembagian, Akta Jual Beli adalah bukan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 sub 3, Undang-Undang No 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat di jadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena Meskipun di buat oleh Pejabat Tata Usaha*



*Negara, Namun dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidang perdata yang merupakan kewenangan peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni ;*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukumnya:

*Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya.*

Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 16 K/TUN /2000, tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukumnya:

*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.*

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah di uraikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pada pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat dan menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat II Intervensi;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada hal. 7 angka 1, yang mendalilkan bahwa Penggugat *adalah pemilik sah atas tanah yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 807, Surat Ukur Nomor 18 / Rijang Panua / 200 /2006, seluas 20.000 dst.*

Hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut:

Bahwa Bidang Tanah yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu Kecamatan Panca Rijang), Kabupaten





Sidenreng Rappang, atas nama Tergugat II Intervensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun PU Ari;
- Sebelah Timur : Sungai/CEKDAM;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Haddade;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Haddade;

adalah tanah hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39 /2019, tanggal 12 Desember 2019, dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Adlan Daeng Upa, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang. Serta yang bertindak selaku Penjual adalah Ramlah, Amrani, Iriansyah dan Akbar. Adapun bertindak selaku Pembeli adalah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23- 1-1981, Gambar Situasi Nomor 476/1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS yang kini menjadi objek sengketa. Kemudian Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2008, Tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur Nomor 621/2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang;

Maka dengan demikian dalil Penggugat pada hal. 7 angka 1, tidak benar adanya, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 7 angka 2, yang mendalilkan *bahwa tanah tersebut di peroleh Penggugat secara sah dengan cara membeli dari pemilik sah atas nama Andi Muhlis, dst.*

Dalil tersebut tidak benar adanya, bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah bidang tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi nomor: 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS yang kini menjadi objek sengketa. Kemudian Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2008, tanggal 4 April 2008, menjadi Desa Rijang Panua, Hak Milik nomor: 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur nomor: 621/2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tidak dibenarkan secara hukum Penggugat mengajukan Penerbitan Sertipikat hak milik di atas bidang tanah hak milik Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu sudah ada Sertipikat Hak Milik yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Begitu pula sebaliknya tidak dibenarkan secara hukum tindakan Penggugat yang membeli bidang tanah dari Andi Muhlis dengan menunjuk tanah yang dimiliki dan menjadi kepunyaan Tergugat II Intervensi, berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana tekah diuraikan tersebut di atas, tindakan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai pembeli yang ceroboh, karena tidak bisa dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Adapun Tergugat II Intervensi merupakan pembeli yang beritikad baik karena dilakukan di hadapan PPAT dengan dasar pembelian Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, terbit pada Tahun 1981, sehingga Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dilindungi. Sedangkan Penggugat, terbit Sertipikat Hak Miliknya pada Tahun 2006 dengan menunjuk tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi;

Maka dengan demikian gugatan Penggugat beralasan Hukum dinyatakan ditolak.

Halaman 27 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada hal. 8 angka 3 yang mendalilkan bahwa *sejak tahun 2006 sampai pada Tahun 2021, Penggugat menguasai, mengelola, dst.*

Hal tersebut di dasarkan uraian sebagai berikut:

Bahwa bidang tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi sejak di peroleh secara sah pada tahun 2019, tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun nanti mulai ada permasalahan setelah Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada Tahun 2023, dan sejak Tergugat II Intervensi membeli bidang tanah dalam objek sengketa tersebut Tergugat II Intervensi selalu menggarapnya, dan tidak pernah Penggugat menggarap bidang tanah dalam objek sengketa tersebut;

Maka dengan demikian dalil gugatan penggugat tidak benar adanya, sehingga beralasan hukum dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dalil Penggugat pada hal 8 angka 4, yang mendalilkan *bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2021, tiba-tiba seseorang atas nama H. Ahmad Appas, dst.*

Dalil Penggugat tersebut tidak benar adanya karena tanah yang dikuasai serta yang digarap oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah kepunyaannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi Nomor 476/1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS, yang kini menjadi objek sengketa. Kemudian Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2008, Tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, dengan Hak Milik nomor: 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur Nomor: 621/2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang. Begitu juga dalil Penggugat pada hal. 8 angka 5 yang mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat yang digarap oleh H. AHMAD APPAS,



terletak di bagian utara tanah milik penggugat, di mana dalil Penggugat tersebut tidak jelas, serta kabur (*obscur libel*). Tergugat II Intervensi menegaskan kembali bahwa tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi adalah bidang tanah yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (dahulu Kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama Tergugat II Intervensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun PU Ari
- Sebelah Timur : Sungai/CEKDAM
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Haddade
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Haddade

adalah tanah Hak Milik kepunyaan Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 39/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Adlan Daeng Upa, S.H., M.Kn, selaku PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang bertindak selaku penjual adalah RAMLAH, AMRANI, IRIANSYAH dan AKBAR. Adapun yang bertindak selaku Pembeli adalah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23- 1-1981, Gambar Situasi nomor: 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (*dua puluh ribu meter persegi*), atas nama H. AHMAD APPAS yang kini menjadi objek sengketa;

Kemudian Sertipikat HAK Milik yang menjadi objek sengketa tersebut telah di lakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 tahun 2008, Tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, dengan Hak Milik Nomor 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur nomor: 621/2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu Kecamatan Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang; Maka dengan demikian dalil gugatan penggugat tidak benar adanya beralasan hukum dinyatakan ditolak;



7. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 8 angka 7, tidak benar adanya, Tergugat II Intervensi tidak pernah ditegur baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak benar adanya beralasan hukum dinyatakan ditolak;
8. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 9 angka 10, benar ada gugatan perkara perdata Nomor: 46/Pdt.G/2023/PN.Sdr, dengan amar Putusan:

***Dalam Eksepsi***

*Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V.*

***Dalam Pokok Perkara***

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
  2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;*
9. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 9 angka 11, mendalilkan *bahwa dalam proses persidangan dalam perkara nomor: 46/Pdt.G/2013/PN.Sdr., ada agenda tambahan bukti tertanggal 16 Februari 2024, barulah terungkap dan Penggugat baru melihat, dst.*

Dalil gugatan Penggugat pada hal. 9 angka 11 tersebut di atas bertolak belakang dengan dalil gugatan Penggugat pada hal. 8 angka 7, Penggugat sudah berulang kali menegur secara lisan kepada Tergugat II Intervensi namun tidak diindahkan, sedangkan dalil Penggugat pada hal. 9 angka 11, barulah terungkap dan Penggugat baru melihat bahwa H. AHMAD APPAS menguasai sebagian tanah milik Penggugat berdasarkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat II intervensi (objek sengketa), maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak jelas berapa luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang menuduh Tergugat II Intervensi menguasai sebagian yang dimaksud dengan sebagian tanah hak milik Penggugat, tidak menjelaskan berapa luas dan batas-batasnya. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ada, sangat kabur dan tidak jelas, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat



tidak ada relevansinya dengan objek gugatan Penggugat. Maka dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum dinyatakan ditolak;

10. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 9 s/d 11, angka 12, 13, 14 dan 15, 16, tidak benar adanya karena proses penerbitan objek gugatan sudah benar adanya serta tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses penerbitan objek sengketa, apalagi diterbitkan pada tahun 1981. Sedangkan Penggugat di Sertipikat Hak Miliknya diterbitkan pada tahun 2006. Dengan menunjuk pada bidang tanah hak milik kepunyaan Tergugat II Intervensi ;

Maka dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum Tergugat II Intervensi, memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110 /Desa Rijang Panua, tanggal 23- 1-1981, Gambar Situasi Nomor: 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), atas nama H. AHMAD APPAS telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor: 5 tahun 2008 tanggal 4 April 2008 menjadi Desa Rijang Panua, Sertipikat Hak Milik nomor: 1391/Desa Rijang Panua, Surat Ukur nomor: 621 / 2019, tanggal 20 Nopember 2019, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo (Dahulu kecamatan



Panca Rijang), Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Tergugat II Intervensi (H. AHMAD APPAS);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Arwan Ridwan SH., S.Pd., M.Pd., dkk Kuasa dari Penggugat tanggal 19 Februari 2024, Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Rijang Panua atas nama H. Ahmad Appas yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Arwan Ridwan Dan Partner's, dkk Kuasa dari Penggugat tanggal 19 Februari 2024, Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Rijang Panua atas nama H. Ahmad Appas yang terletak di Desa Rijang Panua;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 807/Desa Rijang Panua, tanggal 22 November 2006, Surat Ukur Nomor: 18/Rijang Panua/2006, tanggal 25 Juli 2006, luas 20.000 m2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 15727/2022, atas nama Pemohon Muh. Haddada, tanggal 29 Juni 2022;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amiruddin, SH., dk, Nomor: 001/P3/KH-SA/I/2024, tanggal 01 Februari 2024, Hal: Permintaan Pinjam Pakai SHM No.807, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari S. Amirullah dan Partners, tanggal 2 Februari 2024;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Gambar Peta Objek Sengketa;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Transfer Biaya Administrasi Pengukuran/Pengembalian Batas sebesar Rp.1.700.000.-tanggal 12 Juli 2022 melalui Bank BRI;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amirullah, SH., dan Anwar Ridwan, S.Pd., M.Pd. Nomor: 020b/P/KH-SA/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, Perihal: Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat, tanggal 31 Januari 2023, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amirullah, SH., dan Anwar Ridwan, S.Pd., M.Pd. Nomor: 025/PM/KH-SA/III/2023, tanggal 20 Maret 2023, Perihal: Permintaan Menindaklanjuti Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 33 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amirullah, SH. dan Anwar Ridwan, S.Pd., M.Pd. Nomor: 026/KH-SA/IV/2023, tanggal 27 April 2023, Perihal: Permintaan Pengembalian Batas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amirullah, SH., dan Anwar Ridwan, S.Pd., M.Pd. Nomor: 028/P/KH-SA/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, Perihal: Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kopol (Purn) S. Amirullah, SH., dan Anwar Ridwan, S.Pd., M.Pd. Nomor: 002/P/KH-SA/V/2023, tanggal 19 Februari 2024, Perihal: Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Kantor S. Amirullah dan Partners, tanggal 19 Februari 2024, Perihal: Pengaduan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Tergugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23 Januari 1981, Gambar Situasi Nomor: 476/79, tanggal 3 Mei 1979, luas 20.000 m2, terakhir tercatat atas nama H. Ahmad Appas;

Halaman 34 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 807/Desa Rijang Panua, tanggal 22 November 2006, Surat Ukur Nomor: 18/Rijang Panua/2006, tanggal 25 Juli 2006, luas 20.000 m2, atas nama Muhammad Haddade;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 18/Rijang Panua/2006, tanggal 25 Juli 2006, luas 20.000 m2, batas-batas ditunjuk oleh Muhammad Haddade;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Muhammad Haddade;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah DI. 208 Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Saraiya Basir Nomor: IV/110/1981;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor: 1391/Rijang Panua Nomor Berkas 26569 DI 208 No. 11599 Tgl. 19-12-2019, DI307 No.22959 Tgl. 19-12-2019, DI 301 No. 6188 Tgl. 19-12-2019;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 807/Desa Rijang Panua, tanggal 22 November 2006, Surat Ukur Nomor: 18/Rijang Panua/2006, tanggal 25 Juli 2006, luas 20.000 m2, atas nama Muhammad Haddade;

Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-3, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23 Januari 1981, Gambar Situasi Nomor: 476/1979, tanggal 3 Mei 1979, luas 20.000 m2, terakhir tercatat atas nama H. Ahmad Appas;

Halaman 35 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T.II.Intv.-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Jual Beli Nomor: 39/2019, tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Adlan Daeng Upa, SH., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang, antara Nyonya Samsiah juga disebut Hajja Samsiah, Nyonya Armin, Nyonya Amrani, Tuan Iriansyah dan Tuan Akbar selaku pihak pertama/penjual kepada H. Ahmad Appas (H. Ahmad Appas) selaku pihak kedua/pembeli;
3. Bukti T.II.Intv.-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 137/Sket/DRP/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat oleh Kepala Desa Rijang Panua;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: ABD. RAHMAN SALEH dan SAHLAN HAMID, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya:

1. ABD. RAHMAN SALEH.

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah terletak di Desa Duampanua, Kecamatan Kulo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi;
- Bahwa ada tanah di dekat lokasi batas-batas yang disengketakan? Ada, yaitu:
  - Selatan Risma;
  - Utara Haji Ahmad Basir;
  - Timur Pembuangan air;
  - Barat tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat awalnya seluas 50 ha;
- Bahwa yang membeli adalah Penggugat;
- Bahwa benar tanah semuanya bersertipikat, yang 50 hektar;
- Bahwa tanah tidak ada yang kurang, hanya batas yang bergeser;
- Bahwa batas tanah ada batas alam;



- Bahwa dari 50 hektar ada yang dapat 1 hektar dan ada yang dapat 2 hektar dari 5 hektar;
- Bahwa disekitar yang disengketakan rata-rata yang didapat adalah 2 hektar;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-3, saksi belum pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa ada kolam ikan didekat Lokasi;
- Bahwa saksi lahir di Rappang;
- Bahwa benar saksi berada didekat lokasi,  $\pm$  23 tahun;
- Bahwa dari 50 hektar, ada didalamnya tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal Soraya Basir;
- Bahwa yang memiliki Lokasi dari 50 hektar adalah Pak Masud, Muh. Saleh, Tuan Basir dan Kalmay;
- Bahwa yang 50 hektar dari tahun 80-81-82;
- Bahwa saksi pernah sekali ikut menguku ;
- Bahwa saksi tidak lihat sertipikat yang 50 hektar;
- Bahwa belum ada sertipikat Penggugat tahun 1980-an;
- Bahwa sertipikat Penggugat ada pada tahun 2001-2002;
- Bahwa saksi tidak lihat sertipikat Penggugat;
- Bahwa Penggugat beli dari Pak Mukhlis;
- Bahwa Tergugat II Intervensi juga membeli disekitar Lokasi sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Ilyas Gani dan dia Kepala Lingkungan diluar Lokasi;
- Bahwa Desa tidak pernah berubah nama;
- Bahwa bukan Desa Pemecahan;
- Bahwa dahulu bernama Panca Riajang, namun sekarang bernama Kecamatan Kulo setelah pemekaran;
- Bahwa benar Penggugat beli juga dari anaknya Pak Mukhlis;
- Bahwa yang dijual Pak Mukhlis ada yang belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang dibeli Penggugat dari Pak Mukhlis sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi kenal Pak Basir;

Halaman 37 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ardiansyah, anaknya Pak Basir;
- Bahwa saksi tahu tanah pak Basir;
- Bahwa dilokasi ada proyek Pelita;
- Bahwa Pak Basir punya Lokasi 2 hektar;
- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi seluas 2 hektar berasal dari Pak Basir;
- Bahwa posisi tanah Pak Mukhlis ada diperbatasan;
- Bahwa saksi tidak tahu Lokasi yang tepat, karena sekarang banyak berubah;
- Bahwa ada tanahnya Penggugat diurus sendiri sertifikatnya;
- Bahwa sudah ada yang sawah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi hanya tahu Lokasi tanahnya Pak Mukhlis, tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa dilokasi tersebut ada proyek pemerintah dan ada DAM didekat Lokasi;
- Bahwa jalanan yang ada dilokasi saksi tahunya jalan setapak;
- Bahwa dulu sungai sekitar 3 meter dan sekarang sudah lebar;
- Bahwa dulu jalanan hanya bisa dilewati pejalan kaki, sekarang jalan aspal jalan poros Rnrekang;
- Bahwa yang 50 hektar tidak berbatasan jalan poros enrekang, tapi lebih dalam lagi;
- Bahwa jalanan dilokasi sudah bisa masuk mobil;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi 5 tahun yang lalu, dan belum ada peternakan ayam petelur;
- Bahwa kolam ikan saksi di sebelah barat;
- Bahwa kalau jalan setapak adalah membela sawah;
- Bahwa benar sawah yang masuk jalan;
- Bahwa benar Penggugat kiri kanan tanah Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi hanya mengakui yang sebelah kanan saja;
- Bahwa benar dahulu jalan setapak, sekarang sudah lebih lebar dan itu tanah Pak Mukhlis;
- Bahwa saksi kurang tahu yang mana dijual kepada Penggugat;

Halaman 38 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Cek Dam sebelah timur dan utara tanah tersertipikat;
- Bahwa 3 meter Sungai sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak tahu genangan didekat lokasi saksi mengarah kemana;
- Bahwa tahun 1980-an sudah ada jalan setapak;
- Bahwa benar sebelah utaranya tanah Pak Mukhlis sudah batas kabupaten;
- Bahwa tanahnya Sariah Basir yang dibeli oleh Ahmad Appas;
- Bahwa arsip yang saksi perlihatkan berupa peta yang diambil dari Pak Ramli;
- Bahwa pengukuran tahun 1980-an;

## 2. SAHLAN HAMID.

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap sebagai honorer lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa benar saksi selaku pengukuran pembantu pada saat Muh. Haddada untuk memohon penerbitan sertipikat;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang turun kelapangan pada melakukan pengukuran;
- Bahwa yang turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran bernama: Ramli, Hamka, dan saksi sendiri;
- Bahwa melakukan pengukuran tahun 2006;
- Bahwa yang selaku saksi pengukuran adalah Suhartono;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang diukur itu, letaknya dimana;
- Bahwa pada waktu saksi turun ke lokasi, ada alat yang dipakai untuk mengukur;
- Bahwa benar saksi masih mengingat bentuk Lokasi yang diukur;
- Bahwa batas-batasnya selatan Risman, sebelah barat Haddada, sebelah utara Basir;
- Bahwa yang hadir pada saat Pengukuran adalah Pak Camat;

Halaman 39 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran, ada yang sebelah kiri jalan dan ada yang Sebelah kanan jalan, saksi tidak tahu pada saat melakukan pengukuran sekaligus memasang patok disebelah barat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar pada waktu itu setelah dilakukan pengukuran, terbit sertipikat;
- Bahwa yang disertipikat atas nama Haddada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Bahwa yang membuat gambar tersebut dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa selain gambar ini, tidak ada tambahan dokumen yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Digambar;
- Bahwa benar ada waktu melakukan pengukuran ada jalan;
- Bahwa jalan sudah bisa dilewati mobil;
- Bahwa pada waktu tahun 2006, belum ada kandang ayam petelur;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran tahun 2006, lokasi itu bentuknya kebun;
- Bahwa sebelum ada permohonan dari Haddade, sudah ada pengurusan sertipikat atas bidang-bidang tanah pensiunan TNI yang berdekatan dengan tanah Haddade dan juga sudah ada bidang tanah yang dibeli Haddade dari pensiunan TNI yang telah bersertipikat;
- Bahwa saat pengukuran atas permohonan Haddade, tidak ada pengukuran atas bidang tanah lainnya;
- Bahwa saksi dapat bekerja di Kantor Pertanahan atas bantuan Bpk. Sugeng Rahmat selaku Kepala Kantor;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Rami dan Hamka selaku PNS;
- Bahwa Bukti P-7 peta bidang tanah, dibuat oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada saat pengukuran, batas-batas ditunjukkan oleh Kepala Lingkungan dan dihadiri oleh Haddade;
- Bahwa terdapat jalan yang melintas di atas bidang tanah yang diukur pada Tahun 2006 atas permohonan Haddade;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haddade membeli bidang tanah dari Pensiunan TNI;
- Bahwa terdapat tanah yang dimiliki oleh pensiunan TNI atas nama Saraiya Basir;

Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: AMBO SAKKA, BA., SAMSIAH, dan ARMIN, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya:

## 1. AMBO SAKKA, BA.

- Bahwa saksi kenal Saraiya Basir;
- Bahwa pada tahun 2009, semasa Saraiya Basir masih hidup, saksi pernah ke lokasi, saksi tahu batas-batasnya, yaitu:
  - Timur Cek DAM;
  - Utara batas Enrekang;
  - Selatan Jalan kecil;
  - Barat tidak tahu;
- Bahwa setelah Tahun 2009, saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa letak tanah itu di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo;
- Bahwa luas lokasi tersebut sekitar 2 hektar;
- Bahwa Tahun 2009 sudah berbentuk sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan jadi sawah;
- Bahwa pada Tahun 2009, sudah di garap oleh Haddada (Penggugat);
- Bahwa Haddada minta kepada Soraya Basir untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Haddada berhenti menggarap setelah dijual oleh Pak Basir;
- Bahwa Pak Basir menjual bidang tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung pada saat dijual;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, ada orang pertanahan yang mengukur dan Haddada hadir juga pada saat itu dan dialah yang menunjukan lokasi;

Halaman 41 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli antara ahli waris Saraiya Basir dan H. Ahmad Appas terjadi sekira Tahun 2019;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat dijual tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat petak sawah adalah Penggugat dan dibayar oleh Saraiya Basir;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Tergugat II Intervensi sampai sekarang;
- Bahwa Saraiya Basir memperoleh bidang tanah tersebut dari pemberian pemerintah dan ada sertifikat, tapi saksi tidak lihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi lihat sertifikatnya setelah terjadi jual beli;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ilyas Gani;
- Bahwa saksi kurang paham, siapa yang punya tanah disekitarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, hasil panen dikasih pada siapa;
- Bahwa saksi lupa, kapan Saraiya Basir meninggal;
- Bahwa saksi jadi menantu Saraiya Basir Tahun 1986;
- Bahwa karena tugas, saksi selalu pindah-pindah;
- Bahwa saksi lihat ada 2 orang BPN mengukur lokasi pada saat dijual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Penggugat;
- Bahwa benar Haddada menggarap sebelum dijual;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Mukhlis, tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Haddada;
- Bahwa setelah Tahun 2009, saksi tidak pernah kelokasi, terakhir Tahun 2019 saat lokasi tersebut dijual;
- Bahwa tidak ada perubahan dilokasi, kecuali jalan lebih lebar;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi hanya tahu ada sertifikat atas nama Saraiya Basir;
- Bahwa benar saat pengukuran banyak masyarakat yang hadir;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh orang BPN soal batas-batas;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan kapan diukur oleh BPN;
- Bahwa Penggugat menunjukkan batas-batas lokasi yang diukur BPN;

Halaman 42 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Armin Basir adalah Istri saksi;
- Bahwa benar saksi diajak ke lokasi Tahun 2009 oleh Saraiya Basir;
- Bahwa Tahun 2019 Soraya Basir sudah meninggal;
- Bahwa pada Tahun 2019, ada pengukuran oleh BPN, karena ahli waris Saraiya Basir mau menjual;
- Bahwa Saraiya Basir hanya memiliki 1 lokasi dan disekitarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menggarap;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Penggugat menggarap di atas tanah Saraiya Basir;

## 2. SAMSIAH.

- Bahwa orang tua saksi bernama Saraiya Basir ;
- Bahwa Saraiya Basir sudah meninggal;
- Bahwa ada tanah orang tua saksi di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi, tapi lupa kapan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu:
  - Utara Haddada;
  - Selatan Jalanan;
  - Barat tidak tahu;
  - Timur tidak tahu;
- Bahwa tanah orang tua saksi seluas 2 hektar;
- Bahwa ada SHM Tahun 1981 atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa yang digarap tanah tersebut adalah Haddada, karena dia minta sama ayah saksi;
- Bahwa pekerjaan Saraiya Basir adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa saat Penggugat minta, belum berbentuk sawah;
- Bahwa yang membuat bidang tanah tersebut menjadi jadi sawah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi yang bayar Penggugat untuk menjadikan sawah, kurang lebih 20.000.000.-;
- Bahwa hasilnya kadang diberikan kepada ayah saksi;

Halaman 43 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu jalanannya kecil, sekarang sudah besar;
- Bahwa tanah orang tua saksi jual tahun 2019;
- Bahwa saksi bersaudara 6 orang;
- Bahwa Haddada sudah tidak ada waktu tahun 2019;
- Bahwa saat penjualan ada pengukuran BPN dan saksi hadir;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi adalah Ambo dan Haddada;
- Bahwa Haddada tidak menggarap setelah dijual;
- Bahwa sekarang yang kuasai adalah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saat saksi ke lokasi, saksi sudah dewasa;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM atas nama orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanah Haddada di sekitar situ;
- Bahwa sebelum jadi sawah, bentuknya berupa kebun;
- Bahwa benar DAM sebelah timur dahulu berukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Mukhlis;
- Bahwa terjadi penjualan di Notaris dan Pegawai Notaris datang ke rumah Amrani Basir;
- Bahwa bidang tanah yang dijual luasnya adalah 2 hektar;
- Bahwa saat penjualan saksi lupa siapa-siapa yang hadir, yang jelas seluruh saudara-saudara hadir kecuali Ahmad Basir;
- Bahwa Haddade tidak ada saat proses jual beli;
- Bahwa Tergugat II Intervensi ada saat dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa benar disebelah utara batas Kab. Enrekang, dan ada cek DAM;
- Bahwa ada Cek DAM di bagian timur, dan kondisinya lebih luas dari pada tahun 2019;
- Bahwa benar Cek DAM meluas ke tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Cek DAM sebelah utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang punya Cek DAM;
- Bahwa ahli waris pernah memohon untuk pengukuran sebelum dijual;
- Bahwa yang bermohon pengukuran adalah saudara saksi;
- Bahwa BPN turun mengukur;
- Bahwa ada petugas BPN pasang patok-patok, namun saksi tidak tahu apakah ada perubahan patok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada berita acara pengukuran;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak hadir saat pengukuran;
- Bahwa saksi ikut menjual, yang tidak hadir memberi surat kuasa;
- Bahwa saudara saksi 6 orang dan 1 orang sudah meninggal dunia sebelum lokasi ayah saksi dijual ke Tergugat II Intervensi;

### 3. ARMIN.

- Bahwa saksi kenal Saraiya Basir dan merupakan orang tua saksi;
- Bahwa benar Saraiya Basir sudah meninggal, tapi lupa tahunnya;
- Bahwa ayah saksi ada tanahnya di Desa Rijang Panua, seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu:
  - Utara batas Kabupaten;
  - Timur Cek DAM;
  - Selatan Jalanan;
  - Barat tidak tahu;
- Bahwa ayah saksi dapat tanah dari Pemerintah;
- Bahwa ada SHM Tahun 1981;
- Bahwa pernah dijaminkan di Bank Parepare;
- Bahwa lokasi dulu berbentuk kebun;
- Bahwa ada orang yang disuruh garap, yaitu Haddade;
- Bahwa yang minta garap adalah Haddade karena dia pendatang;
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Haddade hampir 20 tahun;
- Bahwa sudah lebih 10 tahun jadi sawah;
- Bahwa yang buat jadi sawah adalah Haddade dan dibayar Rp.20.000.000.-;
- Bahwa bidang tanah/sawah tersebut dan hasilnya kadang diberikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa setelah dijual sudah tidak digarap oleh Haddade;
- Bahwa BPN pernah mengukur tanah lokasi dan yang minta Tergugat II Intervensi dan saksi;
- Bahwa yang menunjukkan batas lokasi adalah Haddade;

Halaman 45 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pasang patok dan dipasang patok 4 titik dan ditunjuk oleh Pak Haddade;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi kenal H. Mukhlis, temannya ayah saksi;
- Bahwa tidak ada lagi tanah ayah saksi selain yang 2 hektar tersebut;
- Bahwa ada tanah Haddade di dekat Lokasi, sebelah timurnya Cek DAM yaitu sebelah kanan jalan masuk sebelum Cek DAM;
- Bahwa saksi ke lokasi Tahun 1990-an;
- Bahwa jalan didekat lokasi ada perubahan, dulu kecil dan sekarang lebih lebar;
- Bahwa tanah orang tua saksi berbatasan dengan Cek DAM;
- Bahwa Cek DAM sebelah timur tanah lebar;
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi bermohon pengembalian batas setelah dijual;
- Bahwa saksi pernah juga mengajukan permohonan pengukuran sebelum dijual;
- Bahwa saksi kurang tahu, apa Tergugat II Intervensi pernah melakukan pengukuran setelah dia beli tanah tersebut;
- Bahwa benar ke arah barat lebih luas tanah orang tua saksi yang diambil Cek DAM;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2024;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 9 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 46 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa: **Sertipikat Hak Milik Nomor 110/ Desa R.Panua, Tanggal 23-1-1981, Gambar Situasi No 476/79, Tanggal 3-5-1979, luas 20.000 m<sup>2</sup>, terakhir kali tercatat atas Nama H. Ahmad Appas.** (vide bukti T-1, T.II.Intv.-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, sehingga sebelum pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut:

#### **EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja.

Menimbang, bahwa, eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan keliru;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa, eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan keliru;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;
3. Gugatan lewat waktu/daluwarsa;
4. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Pasal 77 ayat (1): "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Pasal 77 ayat (3): "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) telah disampaikan dalam Jawaban, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan atas eksepsi tersebut, maka pengadilan perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil-dalil para pihak, alat-alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga menurut hemat pengadilan terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus juga dengan eksepsi lain-lain bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

Halaman 48 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Objek yang disengketakan harus berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata sementara Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya harus timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai apakah sengketa *a quo* memenuhi ketiga unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah, dimana tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, dan kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, lebih lanjut objek sengketa tersebut telah bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada H. Ahmad Appas (*in casu* Tergugat II Intervensi), sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak pula termasuk dalam KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat adalah subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah apakah esensi dari sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada pokoknya mendasarkan kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 807, surat ukur Nomor : 18/Rijang Panua/200/2006, seluas 20.000 m<sup>2</sup>. (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari ANDI MUHLIS pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendasarkan kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa berdasarkan

Halaman 50 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 39 /2019, tanggal 12 Desember 2019; dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Adlan Daeng Upa, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang. Serta Yang bertindak selaku Penjual adalah RAMLAH, AMRANI, IRIANSYAH dan AKBAR. Adapun bertindak selaku Pembeli adalah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 110/Desa Rijang Panua, tanggal 23- 1-1981, Gambar Situasi Nomor 476 /1979, tanggal 3 Mei 1979, Seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ditemukan fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak dan relevan untuk dijadikan acuan dalam mempertimbangkan sengketa ini sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, T.-2, T-7, ditemukan fakta Sertipikat Hak Milik No. 807 atas nama Penggugat dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, asal hak adalah pemberian hak;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T.II.Intv.-1, ditemukan fakta Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, pada pendaftaran pertama kali atas nama Saraiya Basir, asal Persil adalah pemberian hak milik dengan penunjuk Tanah Negara Bebas, selanjutnya berdasarkan Perda Kab. Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 4 April 2008 menjadi Desa/Kel. Rijang Panua lihat Hak Milik No. 1391/Desa/Kel. Rijang Panua, Surat Ukur No. 621/2019, tanggal 20 November 2019, kemudian berdasarkan Warisan beralih kepada Samsiah, Dkk kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Jual Beli (vide bukti T.II.Intv.-2);
3. Bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Warkah Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Penggugat, ditemukan fakta :
  - Bahwa dari Risalah Panitia Pemeriksaan tanah "A" Riwayat bidang tanah adalah tanah negara yang pada mulanya dikuasai oleh Muh. Ilyas sejak tahun 1970 dengan cara membuka sendiri, kemudian pada tahun 2006 beralih kepada Muh. Haddade dan dikuasai sampai sekarang;

Halaman 51 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menguasai bidang tanah sejak tahun 2006 sampai sekarang seluas 20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa/Kelurahan Rijang Panua, Kec. Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas tanah : sebelah Utara : Basir (Rosi), Timur : Sungai, Selatan : Adi Cakra, Barat : Nurdin Agang;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Warkah Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama Saraiya Basir, ditemukan fakta S. Basir mengajukan permohonan pendaftaran hak atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rijang Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Dati II Sidenreng-Rappang;
6. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2024, para pihak telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati dan mempelajari dalil-dalil para pihak, bukti-bukti dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan menilai bahwasanya bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa terdapat perbedaan riwayat asal tanah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi, dengan demikian masih terdapat persoalan hukum mengenai adanya perbedaan asal riwayat tanah atau persoalan kepemilikan antara para pihak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga menurut pengadilan esensi pokok sengketa berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah yang tumpang tindih tersebut, sehingga persoalan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan melalui peradilan perdata sebelum dapat menguji keabsahan objek sengketa pada badan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI diantaranya adalah:

1. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut

Halaman 52 dari halaman 56 Penetapan Nomor 47/G/2024/PTUN.MKS



pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

2. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
3. Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;
4. Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas dan dikaitkan dengan esensi dari sengketa *a quo* yang mana merupakan ranah hukum perdata, maka pengadilan berpendapat bahwasanya sengketa *a quo* bukan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sehingga bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, dan terhadap sengketa *in casu* dapat diperiksa secara tuntas melalui Peradilan Umum (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa sengketa *in litis* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal tersebut maka Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

**POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim



sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan ketentuan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi tetap dipertimbangkan, namun pengadilan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar menjatuhkan Putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan untuk menjatuhkan Putusan terhadap sengketa *a quo* tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

#### **MENGADILI:**

##### **EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

##### **POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sejumlah Rp 9.107.000,00 (Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H, dan ANDI DARMAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

ttd

ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan	Rp 122.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
6. Meterai	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	Rp 8.740.000,00
9. Meterai	Rp 10.000,00
10. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 9.107.000,00

(Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah)